

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Desa Babalan merupakan sebuah Desa yang pemukimannya dekat dengan tanah yang di buat tambak. Tanah tambak tersebut bisa digunakan untuk dua kategori yakni digunakan untuk membudi daya ikan ketika waktu penghujan dan ketika kemarau panjang dibuat untuk membuat garam.

Secara geografis Desa Babalan terletak pada daerah pesisir pantai tepatnya di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.¹ Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan cukup dekat hanya 0,5 km. Lokasi ini berada di pedesaan yang jauh dari pusat Pemerintahan Kota Kabupaten. Sehingga garam yang ada di Desa Babalan perlu adanya transportasi untuk mengangkut hasil panen garam ke kota.

1. Batas wilayah Desa Babalan

Desa Babalan mempunyai luas wilayah 895.623 Ha. Dengan batas wilayah Desa Babalan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Mutih.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa laut Jawa dan diapit Desa menco dan Desa Berahan Wetan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mutih Wetan.

2. Jarak Desa Babalan dengan pusat pemerintahan

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan sejauh 0,5 km
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota sejauh 30 km
- c. Jarak dari Ibu kota Kabupaten sejauh 30 km
- d. Jarak dari ibu kota provinsi sejauh 75 km

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Solikhin tanggal 17 Juni 2020

tambah baik itu tambah garapan maupun tambah milik pribadi.²

3. Data orang yang adopsi anak di Desa Babalan tahun 2020

No	Nama pengadopsi	Umur	Alasan
1	Hj. Muyasaroh	39 Tahun	Sebagai pancingan
2	Khumayroh	34 Tahun	Sebagai pancingan
3	Muflikhatun	42 Tahun	tidak mempunyai keturunan
4	Rukiyati	37 Tahun	Tidak mempunyai keturunan
5	Kastimah	39 Tahun	Sebagai pancingan
6	Zumaroh	38 Tahun	Tidak mempunyai keturunan
7	Parti	42 Tahun	Rahim di angkat
8	Suma'ah	38 Tahun	Sebagai pancingan
9	Zayanah	29 Tahun	Kasihani
10	Rofiatun	36 Tahun	Kasihani

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data penelitian tentang tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Penulis dalam hal ini berhasil mendapatkan sumber data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan dieliti, melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap

²Dokumentasi desa Babalan kecamatan Wedung kabupaten Demak pada tanggal 18 Juni 2020

praktek mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak diantaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Ketiga kelompok masyarakat ini dipilih karena setiap individu mempunyai persepsi, pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami praktek mupu anak menurut perspektif hukum islam. Karena dalam hal ini mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat memang telah ada dan turun temurun mereka lakukan. Dari beberapa wawancara semua mengatakan bahwa hukum mupu anak di Desa Babalan adalah boleh-boleh saja (mubah), asalkan tidak memutuskan hubungan darah (nasab) dengan orang tua kandung dari anak yang akan di angkat. karena kalau memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam. hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak H. Muhid yang mengatakan bahwa Adopsi anak di Desa Babalan sudah benar dan sudah sesuai dengan syari'at islam. sebab menurutnya, semua orang yang adopsi di desa Babalan tidak ada yang memutuskan nasab anak yang diadopsi dengan orang tua kandung. dan untuk tata caranya sendiri tidak melenceng dengan syari'at, walaupun di agama tidak diatur secara rinci mengenai tatacara adopsi anak, tapi kembali lagi pembahasan Urf, di kaidah islam ada yang namanya "adat itu bisa di jadikan hukum asal tidak menyalahi syari'at".³

Setelah dilakukan triangulasi sumber data, pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Asihin, namun beliau menambahkan bahwa dalam hal adopsi juga ada unsur tolong menolong antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.⁴

Hasil observasi menurut bapak H. Muhid menunjukkan bahwa hukum mupu anak adalah boleh. Mupu anak sebagai pancingan itu termasuk adat yang dilakukan masyarakat jawa, dan adat bisa berubah menjadi

³Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhid pada tanggal 21 Juni 2020.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Asihin pada tanggal 21 Juni 2020.

hukum asalkan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar syariat-syariat hukum islam.⁵

Adopsi anak itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya. Beliau pernah mengangkat zaid bin haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil zaid berdasarkan nama ayahnya tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nani Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa arab waktu itu. Menurut beliau, mupu anak di desa babalan itu sudah benar karena dalam kaidah fikhiyah ada yang namanya "al adatu muhakkanah" yang artinya adat itu bisa dijadikan sebagai hukum asalkan tidak melenceng dari syariat.⁶

Bapak Asihin selaku sesepuh desa Babalan memaparkan bahwa yang dinamakan mupu itu berasal dari bahasa jawa yang artinya memungut anak. Tradisi mupu di desa Babalan dilakukan supaya membuat ibu yang memungut anak tersebut dapat terpancing dan dapat mengandung anak yang di idamkannya sekian lama. Dan menurut kepercayaan orang-orang di sini, jika pada saat ibu tersebut hamil dan wajahnya terlihat bersih seperti biasanya maka anak tersebut diyakini laki-laki. Akan tetapi jika saat mengandung ibu tersebut wajahnya bersih dan tambah cantik, maka anak tersebut diyakini perempuan.⁷

Bapak Asihin juga menambahkan bahwa tata cara mupu anak di Desa Babalan ada tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu melalui pendekatan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung untuk mengetahui bagaimana keadaan calon anak angkat apakah laki-laki atau perempuan, ataupun weton (hari lahir).

⁵Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhid pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhid pada tanggal 21 Juni 2020.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Asihin pada tanggal 21 Juni 2020.

Pendekatan ini dilakukan karena apabila wetonnya calon anak angkat sama dengan calon orang tua angkat maka biasanya sebelumnya ada ritual khusus untuk mengatasi hal ini, yakni dengan pura-pura membuang anak ini yang kemudian ditemukan oleh tetangganya setelah satu malam barulah diserahkan kepada calon orang tua. ritual ini bertujuan untuk keselamatan bayi dan calon orang tua angkat. Tahapan selanjutnya yaitu melalui kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung mengenai niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan di rawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Tahapan yang terakhir yaitu serah terima calon anak yang di angkat melalui acara yang sederhana dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya.⁸

Untuk mengetahui proses mupu anak di desa Babalan, peneliti juga mengambil sampel data dari beberapa masyarakat desa Babalan yang sudah mempraktekkan atau melakukan mupu anak sebagai pancingan (tsimulan) kehamilan ibu angkat, diantaranya yaitu Ibu Humairoh dan Ibu Hj. Muyasaroh.

Ibu Khumayroh mengatakan Perkawinannya kurang lebih sudah lima tahun sampai sekarang belum dikaruniai anak sampai beliau mau diceraikan suaminya, tetapi setelah mupu anak kehidupan beliau berubah, beliau merasa bahagia dengan adanya anak angkat tersebut. beliau mengadopsi anak itu dari sepupunya sendiri kebetulan sepupunya mempunyai banyak anak karena takut tidak dapat merawatnya dengan baik maka anak tersebut diberikan kepadanya untuk dijadikan pancingan. Setelah mupu anak kurang lebih 1 tahun alhamdulillah akhirnya beliau bisa hamil dan mempunyai anak kandung sendiri. Dan anak yang di adopsi kemudian dikembalikan kepada orang tua kandungnya tetapi walaupun anak tersebut sudah dikembalikan untuk kebutuhan hidupnya dan pendidikannya masih tetap bertanggung sampai anak tersebut menikah.⁹

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Asihin pada tanggal 21 Juni 2020.

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Khumayroh pada tanggal 20 Juni 2020.

Sedangkan Ibu Hj. Muyasaroh mengatakan beliau sudah menikah lebih dari sepuluh tahun, dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak. dan beliau sudah mencoba berbagai macam cara seperti konsultasi ke dokter kandungan, ke orang pintar sampai pengobatan alternatifpun sudah dijalankan itupun tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya dari saudara, keluarga, dan tetangga menyarankan untuk mupu anak. Saat mupu anak beliau bernadzar pernah berkata akan memberangkatkan haji orang tua dari calon anak angkatnya. Karena beliau sudah lelah dengan semua ini, akhirnya memutuskan untuk mupu anak sebagaimana yang disarankan oleh kerabat-kerabat dekatnya. Dan seiring berjalannya waktu akhirnya dikaruniai seorang anak. Dan sebagai rasa syukur atas karunia ini, beliau pun menepati nadzarnya saat mupu anak dulu. Setelah punya anak, dan nadzarnya sudah kupenuhi anak angkatnya masih dirawat seperti anak kandung sendiri. Akan tetapi hubungan pertalian nasabnya dengan orang tua kandungnya masih tetap terhubung dan tidak putus.”¹⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Khumayroh dan Ibu Hj. Muyasaroh, peneliti menemukan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Babalan melakukan mupu anak atas dasar tolong menolong antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat.

Untuk mengetahui apakah dengan mupu anak dapat memacing/menstimulan dan menjadikan orang tua angkat mempunyai anak dalam ilmu kebidanan dan kandungan, peneliti melakukan wawancara dengan bidan dan kandungan yang ada di Desa Babalan.

Menurut Ibu Hesty selaku kebidanan dan kandungan Desa Babalan mengatakan sah sah saja jika pasangan memiliki sugesti positif untuk segala sesuatu yang baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa belum ada penelitian yang menunjukkan ada kaitan antara adopsi anak dengan terjadinya kehamilan. Kalaupun terjadi kehamilan spontan pada pasangan setelah mengadopsi anak, ini merupakan kejadian dan presentase yang sama

¹⁰Hasil wawancara dengan ibu Hj. Muyasaroh pada tanggal 20 Juni 2020.

pada pasangan yang tidak mengadopsi anak, akan tetapi ada baiknya pasangan suami istri ssama-sama konsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan besar seperti ini. Untuk memilik anak pada pasangan dengan permasalahan invertilitas harus dicari tahu dulu apa penyebabnya. Ini yang menjadi dasar apakah pasangan tersebut bisa diusahakan untuk memiliki anak dengan program kehamilan yang tepat. Pasangan invertilitas merupakan sebutan untuk pasangan yang menikah lebih dari satu tahun tanpa menggunakan kontrsepsi dan melakukan hubungan seks secara rutin, penyebab invertilitas sendiri bermacam-macam, bisa dari faktor istri atau suami. Apabila pasien merupakan pasangan invertilitas yang menyebabkan sulit dikoreksi dan kecil sekali kemungkinan untuk punya anak, barulah dokter akan menawarkan untuk mengadopsi anak”.¹¹ Sedangkan untuk memperkuat argumen tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli psikologi.

Menurut M.Imam Munawar salah satu mahasiswa jurusan psikologi di UNISULA mengatakan Secara logika, ini tidaklah masuk akal tapi kamu akan percaya jika hal ini ternyata terbukti. Karena setelah mupu anak, pasangan yang belum dikaruniai anak akan merasakan kebahagiaan dan kegenbiraan sehingga dia tidak merasa setres karena belum memiliki keturunan. Ketika wanita itu bahagia dan senang, maka organ reproduksinya bisa bekerja dengan maksimal. jika membiasakan diri merawat bayi adopsi dengan penuh cinta bisa memancing/menstimulan cepat hamil. Saat mupu anak, pasangan akan mencurahkan waktu dan kasih sayang merek pada anggota keluarga barunya seperti anak kandung. Dan mupu anak mempengaruhi mental pasangan untuk siap menjadi orang tua. Lagi- lagi hormon kebahagiaan berperan aktif selain permasalahan invertelitas serius.¹²

¹¹Hasil wawancara dengan ibu Hesty pada tanggal 21 Juni 2020.

¹²Hasil wawancara dengan M.Imam Munawar pada tanggal 22 Juni 2020.

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis tinjauan hukum Islam dalam praktek mupu anak sebagai stimulan kehamilan Ibu angkat di Desa Babalan kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Pengangkatan anak (mupu anak) merupakan suatu tradisi yang telah lama berkembang di Desa Babalan. Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai motif, diantaranya yaitu untuk mendapatkan keturunan, sebagai pancingan agar dapat memiliki, dan lain sebagainya.

Sebagian besar masyarakat Desa Babalan melakukan mupu anak untuk dijadikan pancingan (stimulan) agar calon ibu angkat bisa segera hamil dan melahirkan anak kandung seperti seorang ibu pada umumnya. Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat yang dilakukan masyarakat desa Babalan merupakan salah satu usaha dalam mencari keturunan, mengandung doa serta harapan kebaikan. Dengan begitu, konsep mupu anak tersebut tidak lain hanyalah sebuah ikhtiar untuk memperoleh keturunan, yang dirasa mampu memberikan pengaruh baik terhadap kondisi jiwa. Mupu anak sama halnya dengan keyakinan, karena pengertian keyakinan sendiri adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.

Misalnya Ibu Hj. Muyasaroh beliau sudah mencoba berbagai macam cara seperti konsultasi ke dokter kandungan, ke orang pintar sampai pengobatan alternatif beliau sudah lakukan tetapi masih saja belum dikaruniai seorang anak dan akhirnya beliau memutuskan untuk mupu anak. dalam hal ini, Ibu Hj. Muyasaroh yakin bahwa dengan mupu anak dapat membuat ia dapat terpancing kandungannya tetapi soal hasilnya beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Motivasi mupu anak di Desa Babalan didasari atas kekhawatiran terputusnya generasi. Adat kebiasaan masyarakat Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam proses pengangkatan anak terjadi atas dasar rasa saling gotong-royong guna memenuhi kemaslahatan

bersama. Proses ini terjadi antara keluarga orang tua kandung dengan orang tua angkat serta melibatkan sebagian masyarakat sekitar agar mengetahui status anak yang diangkat tersebut dan supaya orang tua angkat dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut. sehingga timbul rasa kasih sayang antara anak kepada orang tua angkatnya.

Ibu Hesty juga menjelaskan bahwa sah sah saja jika pasangan memiliki sugesti positif untuk segala sesuatu yang baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa belum ada penelitian yang menunjukkan ada kaitan antara mupu anak dengan terjadinya kehamilan. beliau menyarankan agar suami istrinya berkonsultasikan ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mupu anak.¹³

Mupu anak di Indonesia memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda disetiap daerah. Meskipun pada hakikatnya pengangkatan anak telah di atur dalam Undang-undang beserta peraturan lain di bawahnya.¹⁴

Mupu anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan dibentuknya undang-undang ini agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan mupu. Akan tetapi di Desa Babalan kecamatan Wedung Kabupaten Demak peraturan-peraturan pemerintahan tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Hampir setiap warga di daerah tersebut dalam proses mupu anak menggunakan adat yang berlaku tetapi tidak mendaftarkan atau mengesahkan mupu anak melalui pengadilan agama. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Hesty pada tanggal 21 Juni 202.

¹⁴Djaja S.Meliiala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandun : Tarsito, 1982) 2

disahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Proses Pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan kategori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing.

Sedangkan proses mupu anak di desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak hanya melalui 3 fase, yaitu :¹⁶

1. Pendekatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung
2. Kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat
3. Serah terima anak angkat

Masyarakat desa Babalan belum mengerti akan pentingnya pengesahan mupu anak melalui pengadilan, karena hal tersebut sangat penting untuk menjamin hak-hak dan kepentingan calon anak yang akan di angkat baik itu soal warisan atau hal-hal lain yang terkait.

Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat di desa Babalan tetap tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua kandungnya. Justrudalam pengangkatan anak ini, melahirkan hubungan baru antara anak dan orang tua angkatnya. hal tersebut sama dengan yang telah dijelaskan pada pasal 4 peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anaknya.

Hukum Islam telah mengatur segala sendi kehidupan umatnya, termasuk pula dengan pengangkatan anak yang dalam Islam dikenal dengan istilah Tabanni, sedangkan di Desa Babalan pengangkatan anak disebut dengan mupu anak. Dilihat dari segi hukumnya, mupu anak sebagai

¹⁵Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008) 89

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Asihin pada tanggal 21 juni 2020.

stimulan kehamilan ibu angkat di Desa Babalan sudah sesuai dengan syariat islam karena dalam prosesnya tidak memutus hubungan darah calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. sebagaimana telah dijelaskan dalam Q. S. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab: 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Ahzab: 5)¹⁷

Dari ayat tersebut, Sudah sangat jelas bahwa mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat di desa Babalan Kecamatan Wedung kabupaten Demak tidak melenceng dari Ajaran islam.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* yang shahih (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat) sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Quran dan Hadis. Dengan catatan *urf* tidak betentangan dengan dalil qath'i dari Al-Quran dan Hadis.¹⁸

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Bapak H. Muhid yang mengatakan bahwa hukum mupu anak adalah boleh. Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat itu termasuk adat yang dilakukan masyarakat jawa, dan adat bisa berubah menjadi hukum asalkan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar syariat-syariat hukum islam.¹⁹

Dalam prosesnya, mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat di Desa Babalan diutamakan dari kerabat dekat. Faktor belas kasihan dan tolong menolong juga menjadi faktor utama dalam proses mupu anak di Desa Babalan, karena motif pengangkatan anak di desa Babalan didasari dengan rasa iba, mengingat orang tua kandung tidak mampu atau sudah meninggal dunia, oleh karena itu pun diangkatlah seorang anak untuk dididik, disekolahkan dan dijaga.

Mupu anak di Desa Babalan mengutamakan mengangkat anak dari kerabat dekat, ini sejalan dengan perintah al-Quran surat an-Nisa [4] : 36,

¹⁷Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Azhab ayat 4-5.

¹⁸Zaynuddin, *Al-Asyabah wa an-Nazhair 'ala mazhab Abi Hanifah An-Nu'man*, (Lebanon: Dar-Alkutb Al-ilmiah, 1999), 79.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak H.muhid pada tanggal 21 Juni 2020.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
 الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”²⁰

Jika dilihat dari segi Hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam mengangkat anak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi catatan penting, bahwa semua kultur budaya dalam hal apapun; Pernikahan, Waris, Muamalah, sampai Pengangkatan Anak dibolehkan asal tak bertentangan dengan nash. Akan tetapi sebagai warga negara yang baik seharusnya pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban hukum dan anak yang diangkat sah dimata hukum.

Dalam hal ini, penulis kurang setuju terhadap salah satu poin dalam mupu anak yang dilakukan di Desa Babalan jika ditinjau dari hukum Islam, misalkan pada tata cara pengangkatan anak yang dalam hukum Islam tidak diatur. Pada dasarnya dalam hukum Islam atau hukum

²⁰Al-Qur’an dan Terjemahan surat an-Nisa ayat 4.

yang lainnya mupu anak harus memiliki tujuan agar kesejahteraan anak tercapai. Namun proses merupakan serangkaian tata cara yang mengusahan agar anak mendapatkan haknya. Alangkah baiknya calon orang tua angkat mendaftarkan atau mengesahkan pengangkatannya kepada pengadilan agama agar hak-hak dan kepentingan calon anak angkat tersebut dapat terjamin.

Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat, dalam perspektif hukum Islam hukumnya mubah (boleh), karena dalam prakteknya masyarakat Desa Babalan tidak memutus hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah tentang keyakinan bahwa dengan mupu anak ibu angkat pasti bisa terpancing kandungannya atau tidak. apabila masyarakat Desa Babalan meyakini bahwa dengan mupu pasti dapat menjadikan ibu angkat hamil, maka dalam hal ini mupu anak hukumnya haram, atau tidak boleh, karena yang dapat menentukan seseorang bisa hamil atau tidak hanyalah Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat As-Syura ayat 50:

أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ

Artinya: “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”²¹

Namun, apabila keyakinan yang diyakini ibu angkat berupa harapan dan sebagai wujud ihtiar untuk bisa mengandung, maka mupu anak yang dilakukan hukumnya mubah, atau boleh. karena mupu anak tidak bisa dijadikan jaminan bagi ibu angkat untuk bisa hamil, mupu anak di sini hanyalah sebuah ihtiar dan salah satu langkah untuk

²¹Al-Qur’an dan terjemah, surat As-syura, ayat 50.

mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mendapatkan anugrah dari-Nya berupa anak. selain itu mumpu anak juga termasuk amal sholeh karena di dalamnya ada unsur tolong menolong yang dilakukan orang tua angkat dengan orang tua kandung dengan cara mengurangi beban orang tua kandung dan mencukupi segala kebutuhan anak angkat. hal ini bisa menjadi wasilah atau perantara terkabulnya hajat. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ
وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.”*²²

Dan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Abdur Rahman juga menerangkan bahwa beramal shaleh bisa menjadi wasilah atau perantara terkabulnya hajat, hadistnya yaitu:

انطلق ثلاثة رهة ممن كان قبلكم حتى اووا المبيت الى غار
فدخلوه فانحدرة صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا
انه لا ننجبكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح
اعمالكم

Artinya: *“Ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. suatu saat mereka terpaksa mereka mampir bermalam di suatu goa kemudian mereka pun memasukinya. tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu dan mereka di dalamnya. mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu*

²²Al-Qur'an dan terjemah, surat Al-Maidah, ayat 35.

besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah taala dengan menyebutkan amalan baik mereka.”

Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat, jika dilihat dari aspek medis juga dapat menumbuhkan hormon kebahagiaan. dengan mupu anak pasangan yang belum dikaruniai anak akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan sehingga dia tidak merasa stres karena belum memiliki keturunan. ketika wanita itu bahagia dan senang, maka organ reproduksinya bisa bekerja dengan maksimal.

Selain dengan mupu anak, ihtiar lain yang dilakukan oleh pasangan yang belum dikaruniai anak juga bisa dengan berdoa. sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Zakaria yang telah lama tidak mempunyai anak, lalu Nabi Zakaria berdoa dan meminta kepada Allah untuk segera dikaruniai anak. dalam surat Ali-Imran ayat ke 38 disebutkan doa Nabi Zakaria yaitu:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ^ط ﴿٣٨﴾

Artinya: ”Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: ”Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.²³

Dan akhirnya Allah menjawab doa tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 89-90:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهَا

²³Al-Qur'an dan terjemah, surat Ali-Imron, ayat 38.

لَهُ زَوْجَةٌ عَلَيْهِمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا
رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami.”²⁴

Dari kisah tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa pasangan yang belum dikaruniai anak hendaknya bersabar dan terus menerus berusaha dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. hal ini, hendaknya diiringi dengan peningkatan ketakwaan dan amal sholeh.

²⁴Al-Qur'an dan terjemah, surat Al-Anbiya, ayat 89-90.